



PUTUSAN

Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tanggal 27 Mei 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 580/136/V/2012 tanggal 27 Mei 2012.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal Bersama terakhir di Paseh Kabupaten Bandung, pada mulanya

Halaman 1 dari 5. Put. No. 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan Hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG I.

3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penguat dan Tergugat sejak bulan September 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan berbagai permasalahan.

4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penguat dan Tergugat disebabkan antara lain karena :

- Masalah nafkah yang tidak berkecukupan, Tergugat kurang tanggung jawab masalah nafkah lahir.
- sudah tidak harmonis.
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penguat.
- Sudah pisah rumah kediaman sejak Oktober 2017. yang meninggalkan rumah Penguat.

5. Bahwa Penguat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Oktober 2017 antara Penguat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan kemudian pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak lagi ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa Penguat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penguat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa gugatan Penguat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penguat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk

Halaman 2 dari 5. Put. No. 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 24 April 2019, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, demikian halnya Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 24 April 2019, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 3 dari 5. Put. No. 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula Pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5. Put. No. 1807/Pdt.G/2019/PA.Sor



PANITERA PENGGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	200.000,00
			0
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	200.000,00
			0
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	496.000,00

0
(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)